**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 188-401.040/31/2018**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN ATAS RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG RETRIBUSI**

**PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan telah dilakukan pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Tim Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun serta Organisasi Perangkat Daerah Pengusul, disepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dimaksud dapat disetujui dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat evaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Madiun tanggal 24 September 2018 Nomor 188/2967/401.013/2018 Perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun;

1. Hasil Rapat Paripurna tanggal 26 September 2018 dengan Acara Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Madiun atas 12 (dua belas) Raperda Kota Madiun;
2. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Pansus Pembahasan 12 Raperda Tahun 2018 dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD Pengusul pada tanggal 8 s.d. 10 Oktober 2018 dengan acara membahas 12 Raperda Kota Madiun Tahun 2018;
3. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Pansus Pembahasan 12 Raperda Tahun 2018 dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD Pengusul pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2018 dengan acara Finalisasi Pembahasan 12 Raperda Kota Madiun Tahun 2018;
4. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 29 Oktober 2018 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat evaluasi.

KEDUA : Sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” agar Walikota Madiun segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

pada tanggal 29 Oktober 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA MADIUN**

**Ketua,**

**Drs. ISTONO, M.Pd**